



PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2022/PN. Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

WILLIS GUSTITIANA TANTULAR tempat tanggal lahir Kediri, 31 Agustus 1988, jenis kelamin : Perempuan, agama : Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dsn. Cangkringan RT.001 RW.017 Desa Sumberjo Kecamatan kandat Kabupaten Kediri;
Disebut Sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri Pasuruan tersebut ;
Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di bawah register Nomor 271/Pdt.P/2022/PN.Gpr tanggal 16 Juni 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **OCTOVIANUS JEROMI MOA** pada 21 Juli 2017 berdasarkan Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Nomor : 0275/38/VII/2017 21 Juli 2017 namun sekaraang suami Pemohon meninggal dunia;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak ke 1(satu) perempuan, yang di beri nama **KARLEY BUGATTI TANTULAR MOA**, lahir di Kediri tanggal 15 September 2018 sebagaimana kutipan akte kelahiran Nomor : 3506-LU-30112018-0122 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 30 November 2018;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 271/Pdt.P/2022/PN. Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **KARLEY BUGATTI TANTULAR MOA**, tersebut sering sakit-sakitan, dan oleh karenanya harus mengganti nama anak pemohon menjadi **KEANA BUGATTI TANTULAR MOA**;
4. Bahwa setelah anak Pemohon **KARLEY BUGATTI TANTULAR MOA** tersebut di ganti namanya menjadi **KEANA BUGATTI TANTULAR MOA**, Anak Pemohon tersebut sudah tidak sering sakit-sakitan lagi;
5. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dan agar kelak dikemudian hari baik Pemohon maupun anak Pemohon tidak sering mengalami sakit-sakitan. Pemohon bermaksud untuk mengesahkan pergantian nama anak Pemohon dari **KARLEY BUGATTI TANTULAR MOA** menjadi **KEANA BUGATTI TANTULAR MOA**
6. Bahwa untuk mewujudkan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan negeri , dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kediri maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3506-LU-30112018-0122 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 30 November 2018 dari nama **KARLEY BUGATTI TANTULAR MOA** menjadi **KEANA BUGATTI TANTULAR MOA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang ganti nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 271/Pdt.P/2022/PN. Gpr



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa surat asli dan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu tanda Penduduk atas nama WILLIS GUSTITIANA TANTULAR diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-30112018-0122 atas nama KARLEY BUGATTI TANTULAR MOA selanjutnya disebut bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506052211210002 atas nama Kepala Keluarga WILLIS GUSTITIANA TANTULAR diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy kutipan Akta Nikah atas nama suami OCTOVIANUS JEROMI MOA dan istri WILLIS GUSTITIANA TANTULAR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kandat Kab. Kediri selanjutnya disebut bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama OCTOVIANUS JEROMI MOA yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Hendrikus Fernandes Larantuka tanggal 01 April 2021, selanjutnya disebut bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini, yaitu :

1. Saksi **IMAM SHOLIKIN** ;
 - Bahwa Saksi kenal pemohon ;
 - Bahwa Saksi adalah ayah Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama anak Pemohon dari nama sebelumnya KARLEY BUGATTI TANTULAR MOA tersebut di ganti namanya menjadi KEANA BUGATTI TANTULAR MOA ;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 4 (empat) tahun ;
 - Bahwa anak Pemohon lahir di Kediri tanggal 15 September 2018 ;
 - Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon yang bernama KARLEY BUGATTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANTULAR MOA, tersebut sering sakit-sakitan, dan menurut kepercayaan dan tradisi masyarakat disarankan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut. Kemudian Pemohon mengganti nama anaknya menjadi KEANA BUGATTI TANTULAR MOA.

- Bahwa setelah anak Pemohon KARLEY BUGATTI TANTULAR MOA tersebut di ganti namanya menjadi KEANA BUGATTI TANTULAR MOA, Anak Pemohon tersebut sudah tidak sering sakit-sakitan lagi;
- Bahwa ayahnya anak Pemohon bernama OCTOVIANUS JEROMI MOA dan telah meninggal sejak 01 April 2021;
- Bahwa dari keluarga OCTOVIANUS JEROMI MOA sudah mengetahui perihal perubahan nama anak Pemohon dan perubahan nama sudah dilakukan sejak almarhum OCTOVIANUS JEROMI MOA masih hidup namun belum sempat diajukan perubahan di akta kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon ;
- Bahwa bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang diajukan Pemohon adalah benar ;

2. Saksi **NUR WIDAYATI** ;

- Bahwa Saksi kenal pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah ibu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama anak Pemohon dari nama sebelumnya KARLEY BUGATTI TANTULAR MOA tersebut di ganti namanya menjadi KEANA BUGATTI TANTULAR MOA ;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Kediri tanggal 15 September 2018 ;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon yang bernama KARLEY BUGATTI TANTULAR MOA, tersebut sering sakit-sakitan, dan menurut kepercayaan dan tradisi masyarakat disarankan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut. Kemudian Pemohon mengganti nama anaknya menjadi KEANA BUGATTI TANTULAR MOA.
- Bahwa benar anak Pemohon sering sakit-sakitan ;

Halaman 4 Penetapan Nomor : 271/Pdt.P/2022/PN. Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak Pemohon KARLEY BUGATTI TANTULAR MOA tersebut di ganti namanya menjadi KEANA BUGATTI TANTULAR MOA, Anak Pemohon tersebut sudah tidak sering sakit-sakitan lagi;
- Bahwa ayahnya anak Pemohon bernama OCTOVIANUS JEROMI MOA dan telah meninggal sejak 01 April 2021;
- Bahwa dari keluarga OCTOVIANUS JEROMI MOA sudah mengetahui perihal perubahan nama anak Pemohon dan perubahan nama sudah dilakukan sejak almarhum OCTOVIANUS JEROMI MOA masih hidup namun belum sempat diajukan perubahan di akta kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon ;
- Bahwa bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang diajukan Pemohon adalah benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 Pemohon bertempat tinggal Dsn. Cangkringan RT.001 RW.017 Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan OCTOVIANUS JEROMI MOA (vide bukti P-4) dan dikaruniai anak yang bernama **KARLEY**

Halaman 5 Penetapan Nomor : 271/Pdt.P/2022/PN. Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUGATTI TANTULAR MOA sebagaimana bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-30112018-0122 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon semula tertulis **KARLEY BUGATTI TANTULAR MOA menjadi KEANA BUGATTI TANTULAR MOA ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 bahwa suami Pemohon telah meninggal dan berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa perihal perubahan nama anak Pemohon sudah diketahui almarhum semasa hidupnya dan tidak ada pihak yang keberatan jika nama anak Pemohon tersebut dirubah menjadi **KEANA BUGATTI TANTULAR MOA ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal Dsn. Cangkring RT.001 RW.017 Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon semula tertulis **KARLEY BUGATTI TANTULAR MOA menjadi KEANA BUGATTI TANTULAR MOA;**
- Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sakit sakitan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Pemohon telah menikah dengan OCTOVIANUS JEROMI MOA (vide bukti P-4) dan dikaruniai anak yang bernama **KARLEY BUGATTI TANTULAR MOA** sebagaimana bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-30112018-0122;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon semula tertulis **KARLEY BUGATTI TANTULAR MOA menjadi KEANA BUGATTI TANTULAR MOA;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena untuk hal mengurus perubahan data diri anak Pemohon merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan batasan-batasan yang telah ditentukan sehingga Pemohon dimata hukum Pemohon berhak mengajukan perubahan nama anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon sendiri, dimana berdasarkan penetapan Pengadilan kemudian nanti akan dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut tata cara yang telah ditentukan sebagai dasar untuk melakukan perubahan yang diperlukan terkait perubahan nama Pemohon demi masa depan Pemohon dan kepastian hukum dalam data administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim memandang adalah permohonan perubahan nama anak tidak bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta adalah Dinas Catatan Sipil tempat dimana Kutipan Akta tersebut dibuat, maka terhadap Penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bunyi Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dilakukan pencatatan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon menurut aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 7 Penetapan Nomor : 271/Pdt.P/2022/PN. Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3506-LU-30112018-0122 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 30 November 2018 dari nama **KARLEY BUGATTI TANTULAR MOA** menjadi **KEANA BUGATTI TANTULAR MOA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang ganti nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 30 Juni 2022, oleh **QURAI SYIAH, SH., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YUSRIL NASRULLAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YUSRIL NASRULLAH, SH

QURAI SYIAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00 |
| - Biaya Sumpah | Rp. 20.000,00 |
| - PNBP | Rp. 10.000,00 |

Halaman 8 Penetapan Nomor : 271/Pdt.P/2022/PN. Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 10.000,00
- Meterai Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)